



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSTRUMEN AMAR PUTUSAN/PENETAPAN

Nomor Perkara : 20/Pdt.G/2018/PA. Mmj Tanggal Putus : 22 Februari 2018

Nama Jurusita/ JSP : Arfan Arifin

Jenis Perkara : Cerai Gugat

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Hapir bin Peri) kepada Penggugat (ST. Juliati binti Masurung);

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.691.000,-Â (enam ratus sembilan puluh satu ribu).;

Mamuju, 28 Februari 2019

Ketua Majelis,

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Instrumen Amar Putusan/Penetapan